

ABSTRAK

Nafkah terhadap anak setelah perceraian maupun masih dalam ikatan perkawinan merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh kedua orang tua serta anak juga berhak mendapatkan segala kebutuhannya untuk menunjang tumbuh kembangnya, seperti berhak untuk mendapatkan bimbingan, mendapatkan kebutuhan sandang, dan pangan, serta pendidikan dari orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Maka putusnya perkawinan diantara kedua orang tua tidak menggugurkan segala kewajibannya untuk memelihara dan menjaga anak-anaknya, artinya segala hal yang berhubungan dengan anak sedikitpun tidak boleh ada yang berkurang akibat putusnya perceraian dari kedua orang tua. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode pendekatan yuridis normatif yang secara spesifik menggunakan penelitian deskriptif analitis. Setelah peneliti melakukan penelitian tentang gugatan nafkah anak yang dilakukan oleh pihak mantan istri maka diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak setelah perceraian banyak kita temukan baik ayah maupun ibu melalaikan tanggung jawabnya kepada anak-anaknya, maka penulis mengambil studi putusan Nomor 0242/Pdt.G/2016/PA.Krw dimana seorang ibu yang telah digugat cerai oleh suaminya (cerai talak) tidak mendapatkan nafkah untuk anaknya setelah putusan cerai talak sudah dibacakan. Adapun hasil yang diperoleh penulis melalui penelitian ini yaitu dapat mengetahui dasar hukum tentang nafkah anak, tanggung jawab orang tua dan Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara nafkah anak itu yang dapat dilihat dari hukum Islam maupun dari undang-undang yang berlaku saat ini serta sebagaimana yang berhubungan dengan nafkah anak sudah penulis analisis sehingga dapat diketahui bahwa nafkah yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak Penggugat dan sudah terpenuhi apa yang diminta walaupun Majelis Hakim mengabulkan permohonan dengan sepiut harapan semoga kedepannya tingkat perceraian di Karawang dapat berkurang.

Kata kunci : Tanggung Jawab Orang Tua, Nafkah Anak, UU Perkawinan.

ABSTRACT

Livelihood for children after divorce as well as marriage is a matter that must be implemented by both parents and children also have the right to get all their needs to support their growth, such as the right to get guidance, get clothing, and food, and education from their parents the best. So the breakup of marriage between the two parents does not abort all of its obligations to care for and care for its children, meaning that anything related to the child may not be minimized at all due to the divorce from the parents. In this study the researchers used qualitative research methods and normative juridical approach methods which in specification used descriptive analytical research. After the researchers conducted research on child labor claims carried out by the ex-wife, the results showed that in carrying out the father's responsibility for the cost of caring for the child after divorce, many of us met both father and mother neglecting their responsibilities to their children. 0242/Pdt.G/2016/PA.Krw where a mother who has been sued for divorce by her husband (divorce divorce) does not earn a living for her child after the divorce decision has been recited. The results obtained by the author through this research are that they can find out the legal basis of child livelihood, parental responsibility and Analysis of Judges' Legal Considerations in Deciding on the child livelihood case which can be seen from Islamic law as well as from current laws and as relating to the livelihood of the child has been the author of the analysis so that it can be seen that the income provided is in accordance with what was requested by the Plaintiff and what was requested was fulfilled even though the Panel of Judges granted the request in part and hoped that in the future divorce rates in Karawang could be reduced.

Keywords: *Parents' Responsibilities, Children's support, marriage law.*